



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI” ;

----- L a w
a n

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON/ PENGGUGAT REKONPENSI”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 7 Juni 2010 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 7
Juni 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1998, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum
yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/49/II/1998 tanggal
20 Februari 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor : 215/N/VI/2001 tanggal 13 Juni 2001) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman
bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama
kurang lebih 12 tahun ;

Hal. 2 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah nikah sah menurut hukum pada tahun 1984 kemudian bercerai pada tahun 1998 dan pada bulan Pebruari 1998 Pemohon dan Termohon rujuk kembali ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama : -----

1. ANAK 1, (Lk), umur 25 tahun ;

-
2. ANAK 2, (Pr), umur 17 tahun ;

--
3. ANAK 3, (Pr), umur 11 tahun ;

--

5. Bahwa sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dimana berapapun penghasilan Pemohon selalu kurang, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal di alamat tersebut diatas selama

Hal. 3 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kurang lebih 4 bulan ;

7. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Hal. 4 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator Drs. Tamamul Abror,MH. yakni Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 17 Juni 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penghasilan Pemohon perminggu antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal. 5 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang ditolakny secara tegas;

2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga, tetapi karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 12 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 serta Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Titin;

3. Bahwa benar telah terjadi pisah tempat tinggal tetapi bulan sejak bulan Maret 2010 tetapi sejak bulan Januari 2010 dan belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa meskipun demikian Termohon keberatan bercerai, akan tetapi jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Termohon menuntut :

a. Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp.

Hal. 6 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) ; -----

c. Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Pemohon
selama 12 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan
sekarang tahun 2010 tiap bulan sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total sebesar
Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

d. Nafkah 2 anaknya yang belum 21 tahun yang sekarang
ikut Termohon, tiap bulan sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon
sekaligus gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon telah
mengajukan Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam
Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonannya
yaitu ingin mentalak Termohon;

2. Bahwa penyebab pertengkaran memang masalah
ekonomi, namun bukan Pemohon tidak memberi nafkah
kepada Pemohon, melainkan karena sama- sama
bekerja, penghasilan Pemohon memang tidak pernah
Pemohon berikan langsung kepada Termohon tetapi

Hal. 7 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



untuk kebutuhan anak-anak serta disimpan untuk diwujudkan barang-barang kebutuhan keluarga, terbukti bisa membangun rumah bersama serta bisa membeli sepeda motor, sedangkan penghasilan Termohon untuk kepentingan dapur, sedang mengenai perempuan lain bernama Titin memang benar;

--

3. Bahwa benar pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010; -----

4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak Pemohon sanggupi; -----

b. Nafkah lampau selama 12 tahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Pemohon tidak sanggup, karena Pemohon sudah memberikan kewajiban tersebut dalam rumah tangga, meskipun tidak langsung kepada Termohon tetapi telah kebiasaan langsung Pemohon berikan untuk kepentingan anak-anak maupun keluarga, terbukti selama perkawinan memiliki rumah bersama dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon telah pula mengajukan Duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawaban konpensi dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan

Hal. 8 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Duplik dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonpensinya:

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571011207610002 tanggal 5 Pebruari 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 215/N/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 13 Juni 2001, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di keluarganya di B sedangkan Termohon tetap di K;-----
-
-

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Pojok, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah

Hal. 10 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



orang;-

- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi kecuali pisah tempat tinggal yang benar sejak bulan Januari 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon guna meneguhkan dalil-dalil jawaban permohonan serta gugatan rekompensasinya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3

orang;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar namun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di keluarganya di Boro sedangkan Termohon tetap di K di rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon;
-

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
-

-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya

Hal. 12 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami isteri di Kota Kediri serta telah
dikaruniai anak 3
orang;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu
sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya
sering bertengkar namun penyebab pertengkarannya
saksi tidak tahu; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal
di keluarganya di B sedangkan Termohon tetap di K
di rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi hanya pernah memberi nasehat kepada
Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan
membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya
dalam kesimpulan masing-masing telah mengajukan
kesimpulan secara lisan Pemohon tetap dengan
permohonannya sedangkan mengenai tuntutan Termohon
Pemohon sanggupi semuanya kecuali tuntutan nafkah
lampau karena Pemohon merasa tetap memberi nafkah
keluarga meskipun tidak langsung Pemohon serahkan
kepada Termohon dan Termohon tetap tidak ingin
bercerai, jika tetap bercerai menuntut sebagaimana
gugatan rekompensinya, serta kedua pihak mohon perkara
ini diputus

Hal. 13 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat

Hal. 14 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Mediator yakni Drs. Tamamul Abror, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Juni 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dimana berapapun penghasilan Pemohon selalu kurang, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri, dengan tambahan penghasilan Pemohon perminggu antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang ditolaknya secara tegas;
 2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya
- Hal. 15 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



bukan karena Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga, tetapi karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 12 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 serta Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Titin;

3. Bahwa benar telah terjadi pisah tempat tinggal tetapi bulan sejak bulan Maret 2010 tetapi sejak bulan Januari 2010 dan belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa meskipun demikian Termohon keberatan bercerai, akan tetapi jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Termohon menuntut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- c. Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Pemohon selama 12 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2010 tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



d. Nafkah 2 anaknya yang belum 21 tahun yang
sekarang ikut Termohon, tiap bulan sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Replik Konpensasi dan
Jawaban dalam Rekonsensi secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana
permohonannya yaitu ingin mentalak
Termohon;

2. Bahwa penyebab pertengkaran memang
masalah ekonomi, namun bukan Pemohon
tidak memberi nafkah kepada Pemohon,
melainkan karena sama-sama bekerja,
penghasilan Pemohon memang tidak
pernah Pemohon berikan langsung kepada
Termohon tetapi untuk kebutuhan anak-
anak serta disimpan untuk diwujudkan
barang-barang kebutuhan keluarga,
terbukti bisa membangun rumah bersama
serta bisa membeli sepeda motor,
sedangkan penghasilan Termohon untuk
kepentingan dapur, sedang mengenai
perempuan lain bernama Titin memang
benar; -----

3. Bahwa benar pisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2010;

4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon
Hal. 17 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sebagai

berikut:

a. Nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak Pemohon sanggup; -----

b. Nafkah lampau selama 12 tahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Pemohon tidak sanggup, karena Pemohon sudah memberikan kewajiban tersebut dalam rumah tangga, meskipun tidak langsung kepada Termohon tetapi telah kebiasaan langsung Pemohon berikan untuk kepentingan anak- anak maupun keluarga, terbukti selama perkawinan memiliki rumah bersama dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam menjawab menjawab selanjutnya masing- masing mempertahankan pendapat serta tuntutan; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang

Hal. 18 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni perbedaan pendapat terhadap tatanan pengelolaan ekonomi rumah tangga serta adanya tindakan Pemohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Titin, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Hal. 19 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان فإمساك

بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab khusus mengenai gugatan rekonsensi sebagaimana telah diuraikan di atas pula; -----

Menimbang, bahwa khusus mengenai gugatan rekonsensi majelis telah mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 20 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa hal- hal yang sudah
dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam
konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah
terbukti pula dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing- masing pihak
mempertahankan dalil gugatan maupun jawabannya, oleh
karenanya pembuktian dibebankan kepada kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang nafkah
lampau Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1998 sampai
dengan sekarang selama 12 tahun sebesar Rp. Rp.
72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditolak
oleh Tergugat Rekonpensi Pemohon dengan alasan sudah
memberikan kewajiban tersebut dalam rumah tangga,
meskipun tidak langsung kepada Termohon tetapi telah
kebiasaan langsung Pemohon berikan untuk kepentingan
anak- anak maupun keluarga, terbukti selama perkawinan
memiliki rumah bersama dan sepeda motor, akan
dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan
Penggugat Rekonpensi dan Jawaban Tergugat rekonpensi
serta keterangan saksi- saksi di bawah sumpahnya, maka
Majelis telah menemukan fakta dipersidangan sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Penggugat

Hal. 21 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



rekonpensi dan
Tergugat rekonpensi
adalah pekerja
produktif, sehingga
masing-masing tiap
bulan mempunyai
penghasilan sendiri;
2. Bahwa Penggugat
rekonpensi dan
Tergugat rekonpensi
selama perkawinan
meskipun tidak ada
kesepakatan secara
lisan maupun
tertulis dengan
caranya masing-
masing yakni
Tergugat Rekonpensi
tidak pernah
memberikan nafkah
secara langsung
kepada Penggugat
rekonpensi namun
segala kebutuhan
rumah tangga selain
urusan dapur
dicukupi termasuk
biaya pendidikan dan
keperluan lain anak-
anak serta urusan
rumah tangga
lainnya, sedangkan

Hal. 22 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat rekonpensi penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan dapur serta menutup kekurangan rumah tangga lainnya yang secara nyata tidak ada masalah, bahkan selama perkawinan telah membangun rumah serta memiliki sepeda motor; -----

3. Bahwa Tergugat rekonpensi sejak pisah tempat tinggal bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang bulan Agustus 2010 hanya memberikan biaya pendidikan dan keperluan lain anak-anak tanpa memberi biaya lain kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa sejak tahun 1998 sampai

Hal. 23 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah tempat tinggal bulan Januari 2010 telah tidak ada tatanan ekonomi rumah tangga yang disepakati kedua belah pihak karena keduanya sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan, namun secara nyata rumah tangga tersebut telah berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga tanpa masalah, memiliki anak serta terpenuhinya segala kebutuhan anak serta kebutuhan rumah tangga lainnya bahkan dapat membangun rumah bersama serta dapat membeli motor sehingga Tergugat rekonsensi sebagai kepala keluarga tidak dapat dikatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi. Sedangkan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang setelah keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat rekonsensi hanya memberikan kebutuhan dan biaya pendidikan anak tanpa membantu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga serta secara nyata tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sehingga sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang bulan Agustus 2010 selama 8 bulan Tergugat rekonsensi sudah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, oleh karenanya berdasarkan pasal 80 ayat (2) KHI, maka Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah lampau selama 8 bulan tersebut yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai karyawan Gudang Garam yang mempunyai penghasilan tetap rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka majelis patut menetapkan besarnya nafkah lampau yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi diperhitungkan

Hal. 24 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 total selama 8 bulan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh karenanya tuntutan nafkah lampau tersebut dikabulkan sebagian, dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menyanggupi seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), yang dalam perkara ini Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta disanggupi oleh Tergugat rekonsensi, maka Majelis patut menetapkan besarnya mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah

Hal. 25 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



selama tiga kali suci sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mur'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah dua orang anak yang masih berumur di bawah 21 tahun yakni ANAK 1, (Pr), umur 17 tahun dan ANAK 2, (Pr), umur 11 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menyanggupi seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, maka semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide pasal 105 huruf (c) Jo.pasal 156 huruf (d) KHI) dan secara nyata kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi oleh karenanya Majelis patut menetapkan hukum wajib kepada Tergugat rekonsensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK 1, (Pr), umur 17 tahun dan ANAK 2, (Pr), umur 11 tahun yang atas tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang disanggupi Tergugat rekonsensi, maka dipandang patut dan wajar Majelis menghukum Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak

Hal. 26 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; - - - - -

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

Hal. 27 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



II. DALAM REKONPENSI :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

2.Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

3.Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan

Hal. 28 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal
Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,
SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 29 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Milikan yang sama bunyi nya
oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis
Drs. ABD. HAM D, SH., MH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Munadhiroh, SH., MH.

ttd

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.
.	Pendaftaran	Rp.	00
2	Biaya Proses	Rp.	175.000
.	Biaya	Rp.	.00
3	Redaksi		5.000.0
.	Biaya		0
4	Materai		6.000.0
.			0
Jumlah		Rp.	216.000
			.00

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal.Put.No.267/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)